



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1089/Pdt.G/2021/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pekerja Migran Indonesia, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Ujungnegoro RT 04 RW 01 Desa Ujungnegoro Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nasokha, S.H., M.H., dan Ganis Vitayanty Noor, S.H., Advokat yang berkantor di LAW OFFICE NASOKHA, S.H., M.H & PARTNER Jl. Tentara Pelajar KM 3 No.40 RT 001 RW 002 Dukuh Gumanti Desa Kutorejo Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan 51161 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2021, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. Raya Kesambi RT 001 / RW 001 Desa Balongan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 17 halaman. .Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor 1089/Pdt.G/2021/PA.Kjn tanggal 12 Juli 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 19 Februari 2014 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Dusun Ujungnegoro RT 004 RW 001 Desa Ujungnegoro Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan selama 7 (tujuh) hari. Kemudian pada tanggal 26 Februari 2014 Penggugat dan Tergugat berangkat ke tempat kerja Tergugat (mess) di PT. Patra Niaga Balongan Indramayu selama kurang lebih 1 bulan;
4. Bahwa setelah tinggal di mess PT. Patra Niaga Balongan selama 1 bulan, Tergugat mendapat warisan tanah dan bangunan rumah dari keluarga Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan menempati tanah dan bangunan rumah warisan dari keluarga Tergugat. Namun, pada saat itu kondisi bangunan rumah dalam keadaan rusak, sehingga Penggugat dan Tergugat memperbaiki sampai kondisi bangunan rumah layak untuk ditempati sampai awal tahun 2016;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama hidup bersama belum bergaul layaknya suami istri karena pada saat menikah ternyata Tergugat sudah mengidap penyakit impotensi, sehingga sangat sulit terjadinya ereksi

Halaman 2 dari 17 halaman. .Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada alat kelamin Tergugat dan sulit terjadinya hubungan suami istri;

6. Bahwa pada bulan Maret 2016 Penggugat berangkat kerja di luar negeri bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia di Dubai Uni Emirat Arab, karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup dan tidak dapat memberikan nafkah yang layak, sehingga Penggugat memilih bekerja di luar negeri demi memenuhi kebutuhan hidup penggugat dan Tergugat beserta anak-anak hasil perkawinan Tergugat dengan istri sebelumnya. Pada Bulan Desember 2017, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Ujungnegoro RT 04/ RW 01 Desa Ujungnegoro Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, akan tetapi Tergugat tidak pulang ke rumah orangtua Penggugat. Tergugat tidak dapat dihubungi telpon maupun sms;

7. Bahwa selama kerja di luar negeri, Penggugat sering transfer uang hasil kerja untuk membantu kebutuhan Tergugat yang tinggal di Jl. Raya Kesambi RT 001 / RW 001 Desa Balongan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu Jawa Barat, karena Tergugat penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan untuk kebutuhan hidup anak-anak hasil perkawinan dengan istri dahulu;

8. Bahwa pada awal mulanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan damai, rukun, dan tentram. Namun, sejak kepulangan Penggugat pada Bulan Desember 2017 pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Ujungnegoro RT 04/ RW 01 Desa Ujungnegoro Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, Penggugat merasa sudah tidak cocok dan sudah tidak tahan untuk hidup bersama dengan Tergugat alasan;

a. Selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sejak bulan Februari 2014 sampai dengan Desember 2017 belum pernah melakukan hubungan suami istri sehingga belum dikaruniai anak (karena Tergugat mengidap penyakit impotensi);

b. Bahwa Tergugat sejak perkawinan dengan Penggugat sampai diajukannya gugatan cerai ini tidak pernah memberikan nafkah lahir, dikarenakan penghasilan Tergugat sangat minim hanya untuk memenuhi

Halaman 3 dari 17 halaman. .Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan sendiri dan memenuhi kebutuhan hidup anak-anak hasil perkawinan dengan istri terdahulu, itu pun belum mencukupi sepenuhnya, dan uang kiriman dari Penggugat juga digunakan oleh Tergugat untuk kebutuhan sehari-hari;

c. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup sudah tidak satu atap karena Penggugat kerja menjadi Pekerja Migran Indonesia di luar negeri dan Tergugat hanya di rumah saja. Pada awal 2018, Penggugat kembali berangkat ke Cairo untuk bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia sampai dengan sekarang;

d. Bahwa selama Penggugat bekerja di luar negeri, Tergugat tidak kunjung pulang dan/atau menjenguk orangtua Penggugat yang berada di Dusun Ujungnegoro RT 004 RW 001 Desa Ujungnegoro Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. Selain itu, Tergugat pula sudah tidak peduli, tidak mengajak komunikasi dengan Penggugat;

9. Bahwa puncak dari permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2021, yaitu Penggugat sudah benar benar tidak betah dan sudah tidak tahan menjalani rumah tangga dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak peduli dengan Penggugat sejak Desember 2017 sampai dengan sekarang. Bertahun tahun Penggugat bersabar agar Tergugat berubah lebih tanggung jawab, ternyata hanya diam saja dan tidak peduli dengan Penggugat;

10. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari 3 (tiga) tahun lebih 6 (enam) bulan. Selama berpisah rumah tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

11. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga sulit untuk diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Penggugat merasa keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

12. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut

Halaman 4 dari 17 halaman. .Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jalan / cara bermusyawarah dengan Tergugat dan keluarga Tergugat, tetapi tidak berhasil;

13. Bahwa dasar hukum penggugat mengajukan gugatan cerai ini kepada Pengadilan Agama Kajen, yaitu ::

a. Pasal 116 huruf e Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi;

Bahwa Tergugat mempunyai penyakit impotensi yang mengakibatkan Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami (Nafkah batin/hubungan seksual);

b. Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi;

suami melanggar taklik talak;

Bahwa selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lebi 6 (enam) bulan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah wajib dan Tergugat sudah membiarkan / menelantarkan / tidak memperdulikan Penggugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kajen c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR::

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat Koriah Binti Warlam dengan Tergugat Namin S. Bin Memet;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR::

- Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk

Halaman 5 dari 17 halaman. .Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.-----Bukti

Surat;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 19 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.-----Saks

i-saksi;

1.-----SAK

SI 1, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Desa Ujungnegoro Rt.005 Rw.001 Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bah

Halaman 6 dari 17 halaman. .Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wa saksi adalah tetangga Penggugat;

-----Bah
wa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah
sekitar tahun 2014 dan belum dikaruniai anak;

-----Bah
wa Tergugat membaca dan menanda tangani sighth taklik talak;

-----Bah
wa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang
tua Penggugat. Kemudian pada tanggal 26 Februari 2014 Penggugat
dan Tergugat berangkat ke tempat kerja Tergugat (mess) di PT. Patra
Niaga Balongan Indramayu selama kurang lebih 1 bulan;

-----Bah
wa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan
Tergugat bertengkar;

-----Bah
wa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis namun selama lebih dari 3 tahun., Tergugat pergi
meninggalkan tempat kediaman bersama;

-----Bah
wa selama berpisah, Tergugat sudah tidak memperdulikan
Penggugat dan tidak memberi nafkah lagi untuk Penggugat;

-----Bah
wa Tergugat tidak meninggalkan barang/sesuatu yang dapat
dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;

-----Bah
wa selama berpisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan
sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

-----Bah
wa saksi belum mendamaikan tetapi sudah menasihati namun tidak
berhasil;

2.-----SAK
SI 2, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar,

Halaman 7 dari 17 halaman. .Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Ujungnegoro Rt.004 Rw.001 Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bah

wa saksi adalah adik ipar Penggugat;

-----Bah

wa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2014 dan belum dikaruniai anak;

-----Bah

wa Tergugat membaca dan menanda tangani sighth taklik talak;

-----Bah

wa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat. Kemudian pada tanggal 26 Februari 2014 Penggugat dan Tergugat berangkat ke tempat kerja Tergugat (mess) di PT. Patra Niaga Balongan Indramayu selama kurang lebih 1 bulan;

-----Bah

wa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun selama lebih dari 3 tahun., Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

-----Bah

wa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-----Bah

wa selama berpisah, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak memberi nafkah lagi untuk Penggugat;

-----Bah

wa Tergugat tidak meninggalkan barang/sesuatu yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;

-----Bah

wa selama berpisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

Halaman 8 dari 17 halaman. .Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bah
wa saksi belum mendamaikan tetapi sudah menasihati namun tidak
berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan tetap pada gugatan semula tetap
ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan ;

Bahwa Penggugat telah membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,-
(sepuluh ribu rupiah) dan Penggugat menyatakan saat ini dalam keadaan suci

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita
acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan
dimana Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan
agama Islam, maka berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 49 ayat 1 huruf
a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan
bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen dan oleh
karena tidak adanya eksepsi tentang kewenangan relatif, maka berdasarkan
ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah
melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam di hadapan

Halaman 9 dari 17 halaman. .Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tentang adanya pertengkaran yang sifatnya terus menerus, telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat secara formal dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Nasokha, S.H., M.H., dan Ganis Vitayanty Noor, S.H., para advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dan setelah diteliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas para kuasa, dan berita acara penyempahan advokat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jjs. Pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum para kuasa telah sah (*legitimed*) untuk mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya, maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR.

Halaman 10 dari 17 halaman. .Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal ini sesuai juga dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan yang berbunyi :

وَن تَعَزُّرُ بَتَعَزُّرِ اَوْتَوْر اَوْغِيْتَجَار اَثْبَانَه بِالْيِينَةِ

Artinya : “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, upaya damai melalui proses mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak namun oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 3 tahun. dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada yang berusaha rukun kembali, Tergugat sudah tidak memperdulikan dan sudah tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat serta tidak meninggalkan barang/suatu yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang berdasar hukum dan oleh karena Tergugat ternyata tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 125 HIR, seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek tanpa perlu membebankan pembuktian terlebih dahulu kepada

Halaman 11 dari 17 halaman. .Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang sangat rawan terjadi penyelundupan hukum dengan motif sengaja tidak hadir untuk memperlancar terjadinya perceraian, demikian pula untuk menghindari perceraian dengan alasan sepakat bercerai/ persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata jo Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, sehingga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan Tergugat telah mengucapkan serta menandatangani sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat sudah dewasa, berakal sehat dan bukan orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut tata cara agamanya sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 1910, 1911 dan 1912 KUH Perdata jo. Pasal 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 12 dari 17 halaman. .Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar sejak ... namun saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran tersebut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selama lebih dari 3 tahun., Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak memberi nafkah lagi untuk Penggugat serta tidak meninggalkan barang/sesuatu yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;

Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa saksi belum mendamaikan tetapi sudah menasihati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah 19 Februari 2014 dan belum dikaruniai anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah mengucapkan dan menandatangani sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berpisah sejak Mei 2021 karena Tergugat sudah tidak peduli dengan Penggugat sejak Desember 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama selama lebih dari 3 tahun., Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah untuk Penggugat serta tidak meninggalkan barang/sesuatu yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Majelis Hakim dan para saksi telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 3 tahun, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu hingga sekarang keduanya sudah tidak rukun lagi, tidak saling komunikasi dan masing-masing telah melalaikan kewajibannya sebagai suami istri, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak pernah mengunjungi Penggugat, hal mana menunjukkan Tergugat telah dengan sengaja membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal, telah ternyata Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah dan tidak pula meninggalkan barang/benda berharga yang dapat dijadikan jaminan nafkah untuk Penggugat, hal mana menunjukan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami yang wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup

Halaman 14 dari 17 halaman. .Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga sesuai dengan kemampuannya sebagaimana ketentuan pasal 34 ayat 1 dan 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 3 tahun. dan selama itu Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat dan juga tidak memberikan nafkah untuk Penggugat atau meninggalkan barang/benda berharga apapun yang dapat dijadikan jaminan nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti Tergugat telah melanggar ta'lik talak sebagaimana nomor 1, 2 dan 4 yang diucapkan Tergugat sesudah akad nikah, oleh karena Majelis Hakim menilai telah terbukti syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat tidak rela dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama, yang ditunjukkan dengan diajukannya gugatan Penggugat *a quo* dan Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Syarqawi Ala at-Tahrir Juz II halaman 302 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : "Barangsiapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu apabila sifat tersebut terwujud sesuai dengan ucapan yang dilaksanakan tadi" ;

Halaman 15 dari 17 halaman. .Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan petitum pokok gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan 'iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa saat dibacakannya putusan ini, Penggugat menyatakan dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Namin S. Bin Memet) terhadap Penggugat (Koriah Binti Warlam) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1442 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen yang terdiri dari Azimar Rusydi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sapari, M.S.I. dan Ana Faizah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang

Halaman 16 dari 17 halaman. .Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Rahman Bahari, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Azimar Rusydi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Sapari, M.S.I.

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rahman Bahari, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	290.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Biaya PNPB Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Jumlah	:	Rp	435.000,00

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)